

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati, perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini kadang – kadang pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya orangtua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, seolah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan.¹ Salah satu pencegahan kenakalan anak saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata – mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, maka sistem peradilan formal yang menempatkan anak dalam status narapidana yang mana hal tersebut dapat membawa konsekuensi besar dalam kehidupan anak tersebut. Proses peradilan formal yang memasukan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil dan tidak membuat anak tersebut jera dan

¹ Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm.103.

menjadi pribadi yang lebih baik. Penjara justru membuat anak semakin professional dalam melakukan kejahatan. Indonesia sendiri telah memiliki peraturan yang mana peraturan tersebut mengatur agar anak yang menjadi tersangka tindak pidana tidak di adili dengan sistem peradilan formal yaitu Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dalam undang – undang tersebut terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan dalam peraturan tersebut yang paling terlihat adalah tidak adanya penerapan konsep Diversi.

Sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang tidak terdapat konsep Diversi dan menempatkan anak dalam status narapidana, maka diberlakukan perubahan dalam Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggunakan menggunakan pendekatan *restoratif justice* melalui sistem Diversi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan Diversi pada seluruh tahapan proses hukum. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana².

Ketentuan yang terdapat dalam Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang hanya memungkinkan Diversi diberlakukan oleh penyidik berdasarkan kewenangan diskresioner yang dimilikinya dengan cara menyerahkan anak yang berhadapan dengan

² <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5475dd3e4d788/icjr>, *Aparat Hukum Belum Paham Arti Diversi*. Diakses pada tanggal 28 Maret 2017 pukul 10.26

hukum kepada orangtua, wali atau orangtua asuhnya. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaanya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak.³ Sebelum memasuki proses peradilan, para pengak hukum, keluarga, dan masyarakat harus mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni dengan cara Diversi yang berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri⁴.

Anak yang melakukan pelanggaran Hukum atau yang melakukan tindak kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain dari luar diri anak tersebut antaranya adalah pergaulan, pendidikan, dan teman bermain, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diberlakukan secara berbeda, memperhatikan hak – haknya, kelangsungan hidupnya kelak di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

Anak yang diduga keras telah melakukan tindak pidana, diproses melalui Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atas perubahan Undang – undang Nomor 3 Tahun

³ Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Eresco, hlm.34.

⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2> Jecky Tengens, SH, *Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia*. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2017 pukul 11.56

1997 Tentang Pengadilan Anak, harus ditangani oleh penyidik khusus menangani perkara anak, jaksa yang juga khusus menangani perkara anak, dan hakim khusus menangani perkara anak, dan peran aktif dari penegak hukum ini sangat diperlukan sekali dalam menyelesaikan perkara anak agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak – hak anak.⁵ Dalam Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Diversi dapat diberlakukan hanya terhadap pidana yang ancamannya dibawah 7 (tujuh) tahun dan tindak pidananya bukan merupakan tindak pidana pengulang.

Di Indonesia terdapat permasalahan penyelesaian terhadap perkara anak, yang mana perkara anak tersebut adalah perkara yang berkaitan dengan narkoba, yang dakwanya terdapat 2 (dua) dakwaan tersebut dakwaan pertama diancam dengan penjara dibawah 7 tahun karena dianggap sebagai pemakai dan dakwaan kedua diancam penjara lebih dari 7 tahun karena dianggap sebagai kepemilikan. Dalam hal ini Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tetap menjadi panduan para penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut, namun keadilan restoratif yang diberlakukan oleh peraturan tersebut seperti hilang karena dalam perkara tersebut terdapat 2 (dua) dakwaan yang mana dakwaan yang lebih rendah dapat dijadikan tumpuan untuk memutus dan menerapkan konsep Diversi itu kembali. Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam

⁵ Mulyana W, Kusuma, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta, CV. Rajawali, hlm.3.

Sistem Peradilan Pidana Anak muncul untuk mengisi kekosongan hukum yang terdapat pada Undang – undang Nomor 11 Tahun 12 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tidak mengatur ataupun menjelaskan tentang penerapan Diversi terhadap dakwaan yang alternatif. Hakim ataupun aparat penegak hukum lainnya seharusnya dapat menggunakan Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk pedoman Diversi selain Undang – undang Nomor 11 Tahun 12 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kasus kepemilikan narkoba oleh anak di Kabupaten Langkat yang dilakukan ANAK (Nama disamarkan) yang berusia 17 Tahun yang diadili oleh Pengadilan Negeri Binjai dan banding ke Pengadilan Tinggi Medan, Kamis 6 November 2014 karena didakwa atas kepemilikan narkoba yang mana ANAK (Nama disamarkan) didakwan dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pihak penyidik dan kejaksaan tidak menerapkan Diversi dalam kasus ini sedangkan Pengadilan Negeri Binjai menerapkan dengan panduan Perma Nomo 4 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 yang mewajibkan Hakim anak melakukan Diversi. Penyidik yang merasa tidak seharusnya diterapkannya Diversi akhirnya melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan yang akhirnya Pengadilan Tinggi Medan mengabulkan banding dari penyidik dan mengubah putusan dari Pengadilan Negeri Binjai yang akhirnya

menjatuhkan pidana kepada ANAK (Nama disamarkan) selama 3 minggu yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 oleh H. Bachtiar Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.⁶

Dari contoh penyelesaian kasus tersebut dapat dilihat bahwa antar aparat penegak hukum masih terjadi ketidak sepahaman dalam penerapan Diversi. Diversi seharusnya dapat dilakukan untuk menjaga hak – hak anak agar tetap terjaga dan di lindungi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana penerapan Diversi dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak setelah berlakunya Perma nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak?
2. Apa kendala dalam penerapan Diversi dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak setelah berlakunya Perma nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak?

⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 6 / PID.Sus.Anak / 2015 / PT.MDN

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan Diversi dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak setelah berlakunya Perma nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan Diversi dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak setelah berlakunya Perma nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.⁷

Hukum di Indonesia mengenal tindak pidana ini adalah delik. Delik adalah perbuatan yang bertentangan atau melanggar peraturan

⁷ Erdianto Effendi, 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm.100.

pidana dan dapat dikenakan hukuman atas perbuatannya tersebut. Ilmu hukum pidana mengenal delik formil dan delik materiil. Delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan. Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:⁸

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat Melawan Hukum (dan tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Kaidah – kaidah pembedaan, terutama kaidah pidana materiil adalah kaidah yang mengandung muatan membatasi atau mengurangi, bahkan dapat mencabut atau meniadakan hak asasi manusia.⁹

Pada suatu tindak pidana dikenal unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri pelaku tindak pidana. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya

⁸ EY Kanter dan R Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, hlm.211.

⁹ Bagir Manan, *Jurnal Penegakan Hukum dalam Perkara Pidana*. Majalah Varia Peradilan No. 296 Juli 2010, ISSN 0215-0247, hlm.5.

dengan keadaan yaitu didalam keadaan pada tindakan-tindakan dari pelakutersebut harus dilakukan unsur objektif , meliputi: ¹⁰

1. Perbuatan atau kelakuan manusia.
2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik.
3. Unsur melawan hukum.
4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana.
5. Unsur yang memberatkan pidana.
6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam tindak pidana, yang meliputi:¹¹

1. Kesengajaan (*dolus*)
2. Kealpaan (*culpa*)
3. Niat (*voor nermen*)
4. Maksud (*oogmert*)
5. Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem peradilan pidana anak yang ada di Indonesia saat ini tampaknya masih menitik beratkan tuntuk menjatuhkan hukuman bagi para pelaku tindak pidana kejahatan sebagai balasan atau perbuatan yang dilakukanya. Menitikberatkan hukuman seperti ini tampaknya terlihat hanya dengan satu sisi si pelaku tindak pidana itu sendiri.

¹⁰ PAF Lamintang, 1989, *Delik-Delik Khusus*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 142.

¹¹ *Ibid*, hlm.43.

Tindak kejahatan tidak semata pelaku kejahatan , namun dalam tindak pidana kejahatan ini pun akan ada korban dari tindakanya tersebut.

2. Pengertian Anak

Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Menurut perundang – undangan di Indoensia, pengertian anak diatur secara beragam. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (2), “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas)”. Kitab Undang – undang Hukum Perdata Pasal 330 “Orang – orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

Anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa, mereka lebih mudah melakukan hal yang melanggar norma – norma dalam masyarakat. Sifat anak yang melanggar norma – norma ini biasa disebut dengan kenakalan anak (Juvenile Delinquency). Istilah delinkuen berasal dari *Delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, dan kenakalan pemuda. Kata *juvenile delinquency* erat kaitannya dengan anak, sedangkan kata *delinquent act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari

masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak, maka disebut delinquency. Jadi *delinquency* mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja.¹²

3. Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan atau dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku, korban, dan keluarganya. Tujuan memberlakukan Diversi pada kasus seorang anak antara lain adalah menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan pelabelan anak sebagai penjahat. Anak didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi, pada dasarnya pengertian Diversi adalah pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.

Prinsip utama pelaksanaan konsep Diversi yaitu tindakan persuasive atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Kedua, keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat.

¹² Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU. Press, hlm.39.

Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah peraturan yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan perkara anak. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengupayakan penerapan konsep Diversi yang mana konsep tersebut dianggap penyelesaian yang paling baik terhadap perkara anak di Indonesia. Hal ini dikarenakan konsep Diversi sendiri mengutamakan pendekatan restoratif yang mana pendekatan tersebut anggap dapat melindungi seluruh hak – hak yang dimiliki oleh anak.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian melalui studi kepustakaan (library research) dengan mempelajari dan menelaah ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku, dokumen atau literatur serta melakukan penelitian terhadap peraturan hukum, yaitu dengan menganalisis peraturan hukum dalam sistem pidana sebagai titik tolak penelitiannya¹³. Penelitian hukum normatif digunakan karena dari permasalahan yang ada akan dicari suatu penerapan dan kendala – kendalanya dalam penerapan yang akan disamakan dengan peraturan tersebut.

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985 , *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali, hlm.70.

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Undang – Undang

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus- kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.¹⁵

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering di sebut sebagai bahan hukum.

1) Bahan Hukum Primer

a) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

c) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.133.

¹⁵ *Ibid*, hlm, 134.

d) Undang – undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

e) Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu buku dan teori – teori hukum yang membahas konsep Diversi.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu jurnal dan internet yang berhubungan dengan konsep Diversi.

4. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Pustaka

Yaitu dengan cara mencari dokumen – dokumen yang membahas teori dan asas konsep Diversi.

b. Wawancara dengan Narasumber

Yaitu berupa wawancara langsung terhadap narasumber maupun wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Sleman.

Wawancara dilakukan kepada :

1. Bapak IPTU Yulianto selaku Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Sleman.
2. Ibu Arifiyah Minarti selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Sleman.
3. Ibu Ikha Tina selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Sleman.

5. Metode Analisis

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan cara preskriptif yaitu memberikan pendapat benar atau salah¹⁶. Analisis akan dilakukan dengan cara menjelaskan secara rinci untuk menjawab apa yang ada dibalik suatu peristiwa nyata. Kesimpulan yang akan didapat dalam penelitian ini dilakukan dengan menarik kesamaan atas reaksi terhadap penerapan konsep Diversi dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak setelah berlakunya perma nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Sistem Peradilan Pidana Anak. Bab ini menjelaskan mengenai Pengertian Anak dibawah Umur, Kenakalan Anak (*Juvenile Deliquency*), Faktor – faktor Kenakalan Anak, Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, , Diversi, Diversi dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014

¹⁶ Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.184.

Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Proses Peradilan Pidana Anak.

Bab III : Tindak Pidana Narkotika. Bab ini menjelaskan mengenai Penyalahgunaan Narkotika, Pengertian Penyalahgunaan Narkotika, Macam – macam Penyalahgunaan Narkotika, Sanksi Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, Sanksi Pidana Narkotika, dan Sanksi Pidana Narkotika Anak.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Analisis. Bab ini menguraikan tentang penerapan Diversi dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak setelah berlakunya Perma nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak dan kendala yang dihadapi oleh Penyidik Anak, Jaksa Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak dalam pelaksanaan Diversi setelah berlakunya Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.

Bab V : Penutup. Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan analisis tentang penerapan Diversi dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak setelah berlakunya Perma nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.